



## Sosialisasi Sangsi Pidana Terhadap Penyalahgunaan Narkoba Menurut Undang-undang No. 35 Tahun 2009

### *Socialization of Criminal Sanctions Against Drug Abuse according to Law no. 35 Year 2009*

Jenda Ingan Mahuli<sup>1\*</sup>

<sup>1</sup>Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia

Corresponding Authdor\* : [jendainganmahuliketaren1208@gmail.com](mailto:jendainganmahuliketaren1208@gmail.com)

#### Abstrak

Secara etimologis istilah narkotika berasal dari kata marke (Bahasa Yunani) yang berarti terbius sehingga menjadi patirasa atau tidak merasakan apa-apa lagi. Yang dimaksud dengan narcotic adalah a drug that dulls the sense, relieves pain, induces sleep, and can produce addiction in varying degrees (Sudargo, 1981). Narkotika memiliki kepanjangan yaitu Narkotika, Psikotropika dan Bahan Adiktif berbahaya lainnya. yang berarti bahan/zat yang jika dimasukkan dalam tubuh manusia, baik secara oral atau melalui mulut, melalui hidung atau dihirup, maupun disuntikan, dapat memengaruhi pikiran, suasana hati atau perasaan, dan perilaku seseorang. Metode pelaksanaan yang dilakukan pada pengabdian kepada masyarakat ini yaitu berupa penyuluhan yaitu dengan menyampaikan materi dan membagikan diktat materi kepada peserta. Dari hasil kegiatan diharapkan peserta dapat mengetahui dan memahami materi sebagai berikut: Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika membedakan pelaku pidana narkotika menjadi 2 yaitu : Pengedar narkotika. meliputi : orang yang secara melawan hukum memproduksi narkotika; menjual narkotika; mengimpor atau mengeksport narkotika, melakukan pengangkutan (kurir) dan melakukan peredaran gelap narkotika. Pengguna narkotika, dibedakan menjadi 2 yaitu pecandu narkotika dan penyalah guna narkotika. Pecandu narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika dan memiliki ketergantungan terhadap narkotika baik secara fisik maupun psikis. Sedangkan penyalah guna narkotika adalah orang secara melawan hukum, aktif menggunakan narkotika. Hukuman pidana bagi pengedar narkotika diatur dalam pasal 111, 112, 113, 132 Undang Undang Nomor 35 tahun 2009, tentang Narkotika, dengan hukuman kurungan penjara minimal 4 tahun dan maksimal hukuman mati, serta hukuman pidana berupa denda maksimal hingga 10.000.000.000,-. Sedangkan hukuman pidana bagi pengguna narkotika diatur dalam pasal 127 dengan hukuman penjara maksimal 4 tahun, hukuman pidana denda maksimal 10.000.000.000. Pengguna narkotika juga berhak untuk melakukan rehabilitasi untuk penyembuhan dari ketergantungan terhadap narkotika.

**Kata Kunci:** Sosialisasi; Sangsi Pidana; Penyalahgunaan Narkoba; Undang-undang No. 35 Tahun 2009

#### Abstract

*Etymologically the term narcotics comes from the word marke (Greek) which means drugged so that it becomes patirasa or does not feel anything anymore. What is meant by narcotic is a drug that dulls the sense, relieves pain, induces sleep, and can produce addiction in varying degrees (Sudargo, 1981). Narcotics stands for Narcotics, Psychotropics and other dangerous Addictive Materials. which means a substance/substance which, if inserted into the human body, either orally or by mouth, through the nose or inhaled, or injected, can affect a person's thoughts, moods or feelings, and behavior. The implementation method carried out in this community service is in the form of counseling, namely by conveying material and distributing material diktat to participants. From the results of the activity, participants are expected to be able to know*



*and understand the following material: Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics distinguishes narcotics criminals into 2, namely: Narcotics dealers. include: people who illegally produce narcotics; selling narcotics; import or export narcotics, carry out transportation (courier) and conduct illicit trafficking of narcotics. Narcotics users are divided into 2, namely narcotics addicts and narcotics abusers. Narcotics addicts are people who use narcotics and have a dependence on narcotics both physically and psychologically. Meanwhile, narcotics abusers are people who are against the law, actively using narcotics. Criminal penalties for narcotics dealers are regulated in articles 111, 112, 113, 132 of Law Number 35 of 2009, concerning Narcotics, with a minimum imprisonment of 4 years and a maximum sentence of death, as well as criminal penalties in the form of a maximum fine of up to 10,000,000,000,-. Meanwhile, the criminal penalty for narcotics users is regulated in Article 127 with a maximum prison sentence of 4 years and a maximum fine of 10,000,000,000. Narcotics users are also entitled to do rehabilitation for healing from dependence on narcotics.*

**Keywords: Socialization; Criminal Sanctions; Drug Abuse; Law No. 35 Year 2009**

## **PENDAHULUAN**

Penyalahgunaan Narkoba (Narkotika dan obat-obat berbahaya) adalah kejahatan Internasional dan ekstra ordinary crime. Pada zaman era globalisasi saat ini masyarakat turut berkembang secara dinamis, yang diikuti proses penyesuaian diri yang terkadang terjadi secara tidak merata, dengan memanfaatkan perkembangan teknologi paling mutakhir dan canggih dalam bidang telekomunikasi dan transportasi, sehingga (akan) memudahkan akses berbagai macam termasuk didalamnya tentang alur masuk dan keluar (transaksi) narkoba.

Secara etimologis istilah narkotika berasal dari kata marke (Bahasa Yunani) yang berarti terbius sehingga menjadi patirasa atau tidak merasakan apa-apa lagi. Yang dimaksud dengan narcotic adalah a drug that dulls the sense, relieves pain, induces sleep, and can produce addiction in varying degrees (Sudargo, 1981).

Dalam UU kefarmasian narkotika merupakan obat, sedangkan yang termasuk kedalam golongan narkotika adalah candu, ganja, kokain, mariyuana, dan zat yang asalnya dari candu, seperti morfin, heroin dan sejenis zat kimia sintesis yang mempunyai khasiat seperti narkotika. Oleh karena itu narkotika berbahaya bagi kesehatan manusia. Peredaran narkotika sebagai obat diawasi oleh pemerintah. Bahkan di seluruh dunia secara ketat sekali diatur oleh Perundang-undangan. Dengan demikian barang siapa yang kedapatan, mempunyai, menyimpan, memakai atau memperdagangkan narkotik adalah melanggar UU narkotik dan dapat di hukum.

Narkoba sudah merambah kemana-mana dan sudah masuk ke berbagai kalangan, mulai dari kalangan artis, anak-anak sekolah, ibu-ibu rumah tangga, dan tidak terkecuali anggota pejabat publik. Maraknya penyalahgunaan Narkoba yang terjadi dalam masyarakat Indonesia telah mendorong pemerintah untuk merevisi peraturan perundangan mengenai Narkotika, dimana pada tanggal 12 Oktober 2009 telah diundangkan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subyek hukum yang dapat dipidana kasus penyalahgunaan narkotika adalah orang perorangan (individu) dan korporasi (badan hukum). Sedangkan, jenis pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku delik penyalahgunaan narkotika adalah pidana penjara, pidana seumur hidup, sampai pidana mati, yang secara kumulatif ditambah dengan pidana denda. Tindak pidana narkotika dalam sistem hukum Indonesia dikualifikasi sebagai kejahatan. Hal ini karena tindak pidana narkotika dipandang sebagai bentuk kejahatan yang menimbulkan akibat serius bagi masa depan bangsa ini, merusak kehidupan dan masa depan terutama generasi muda serta pada gilirannya kemudian dapat mengancam eksistensi bangsa dan negara ini.

Narkoba memiliki kepanjangan yaitu Narkotika, Psikotropika dan Bahan Adiktif berbahaya lainnya. yang berarti bahan/zat yang jika dimasukkan dalam tubuh manusia, baik secara oral atau melalui mulut, melalui hidung atau dihirup, maupun disuntikan, dapat memengaruhi pikiran, suasana hati atau perasaan, dan perilaku seseorang.

Dalam Undang Undang Nomor 35 tahun 2009, Narkotika dibedakan dalam 3 jenis golongan, yaitu:

Narkotika golongan I, yaitu jenis narkotika yang berpotensi sangat tinggi menyebabkan ketergantungan, hanya digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan..

Narkotika golongan II, adalah narkotika yang berpotensi tinggi menyebabkan

ketergantungan, memiliki khasiat sebagai obat namun penggunaannya hanya sebagai opsi terakhir dan dapat digunakan dalam terapi serta bertujuan mengembangkan ilmu pengetahuan.

Narkotika golongan III, adalah narkotika yang berpotensi ringan menyebabkan ketergantungan, memiliki khasiat pengobatan dan kerap digunakan dalam terapi dan/atau bertujuan mengembangkan ilmu pengetahuan

Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika membedakan pelaku pidana narkotika menjadi 2 yaitu :

Pengedar narkotika. meliputi : orang yang secara melawan hukum memproduksi narkotika; menjual narkotika; mengimpor atau mengekspor narkotika, melakukan pengangkutan (kurir) dan melakukan peredaran gelap narkotika.

Pengguna narkotika, dibedakan menjadi 2 yaitu pecandu narkotika dan penyalah guna narkotika. Pecandu narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika dan memiliki ketergantungan terhadap narkotika baik secara fisik maupun psikis. Sedangkan penyalah guna narkotika adalah orang secara melawan hukum, aktif menggunakan narkotika.

Hukuman pidana bagi pengedar narkotika diatur dalam pasal 111, 112, 113, 132 Undang Undang Nomor 35 tahun 2009, tentang Narkotika, dengan hukuman kurungan penjara minimal 4 tahun dan maksimal hukuman mati, serta hukuman pidana berupa denda maksimal hingga 10.000.000.000,-

Sedangkan hukuman pidana bagi pengguna narkotika diatur dalam pasal 127 dengan hukuman penjara maksimal 4 tahun, hukuman pidana denda maksimal 10.000.000.000. Pengguna narkotika juga berhak untuk melakukan rehabilitasi untuk menyembuhkan dari ketergantungan terhadap narkotika.

## **METODE PELAKSANAAN**

Metode pelaksanaan yang dilakukan pada pengabdian kepada masyarakat ini yaitu berupa penyuluhan yaitu dengan menyampaikan materi dan membagikan diktat materi kepada peserta. Adapun lokasinya yaitu di Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia Medan. Sedangkan pesertanya adalah Dosen dan Mahasiswa universitas tersebut.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Materi Persentase Penyuluhan**

#### **1. Penegakan Hukum terhadap Kejahatan Narkotika di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**

Dampak dari penyalahgunaan Narkotika tidak dapat dianggap sepele, karena sama halnya dengan Korupsi dimana keduanya sama-sama mengancam kemajuan bangsa dan keamanan negara. Kasus Narkotika masih menjadi tren atau masih dominan diantara beberapa kasus kejahatan ataupun pelanggaran lainnya dan itupun hanya sebatas kasus yang terungkap atau terdata. Sudah bukan rahasia lagi bahwa banyak kasus Narkotika yang diselesaikan secara “damai” sehingga kasus tersebut tidak terdata (dark number).

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Dapat dikatakan bahwa, di satu sisi narkotika merupakan

obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan, pelayanan kesehatan, dan pengembangan ilmu pengetahuan, namun di sisi lain dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila dipergunakan tanpa adanya pengendalian serta pengawasan yang ketat dan seksama. Dalam hal ini, apabila ditinjau dari aspek yuridis maka keberadaan narkotika adalah sah. UU Narkotika hanya melarang penggunaan narkotika tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang. Keadaan yang demikian ini dalam tataran empirisnya mengakibatkan narkotika sering disalahgunakan bukan untuk kepentingan pengobatan dan ilmu pengetahuan, melainkan dijadikan ajang bisnis yang menjanjikan dan berkembang pesat, yang mana kegiatan ini berimbas pada rusaknya fisik maupun psikis mental semua lapisan masyarakat. Dari segi usia, narkotika tidak hanya dinikmati golongan remaja saja, tetapi juga golongan setengah baya maupun golongan usia tua. Penyebaran narkotika tidak lagi terbatas di kota besar, tetapi sudah masuk kota-kota kecil dan merambah ke kecamatan bahkan desa-desa.

Menurut psikiater Graham Blaine, sebab-sebab penyalahgunaan narkotika adalah sebagai berikut :

- a) Untuk membuktikan keberanian dalam melakukan tindakan-tindakan yang berbahaya dan mempunyai resiko;
- b) Untuk menantang suatu otoritas terhadap orangtua, guru, hukum atau instansi berwenang;
- c) Untuk mempermudah penyaluran dan perbuatan seksual;
- d) Untuk melepaskan diri dari rasa kesepian dan ingin memperoleh pengalaman-pengalaman emosional;
- e) Untuk berusaha agar dapat menemukan arti hidup;
- f) Untuk mengisi kekosongan dan mengisi perasaan bosan, karena kurang kesibukan;
- g) Untuk menghilangkan rasa frustrasi dan kegelisahan yang disebabkan oleh problema yang tidak bisa diatasi dan jalan pikiran yang buntu, terutama bagi mereka yang mempunyai kepribadian yang tidak harmonis;
- h) Untuk mengikuti kemauan kawan dan untuk memupuk solidaritas dengan kawan-kawan; dan
- i) Karena didorong rasa ingin tahu (curiosity) dan karena iseng (just for kicks).

Penyebab penggunaan narkotika secara tidak legal yang dilakukan oleh para remaja dapatlah dikelompokkan tiga keinginan yaitu:

- a) Mereka yang ingin mengalami (the experience seekers) yaitu ingin memperoleh pengalaman baru dan sensasi dari akibat pemakaian narkotika;
- b) Mereka yang bermaksud menjauhi atau mengelakkan realita hidup (the oblivion seekers) yaitu mereka yang menganggap keadaan terbius sebagai tempat pelarian terindah dan nyaman; dan
- c) Mereka yang ingin merubah kepribadiannya (personality change) yaitu mereka yang beranggapan menggunakan narkotika dapat merubah kepribadian, seperti menjadi tidak kaku dalam pergaulan. Sedangkan untuk orang-orang dewasa dan yang telah lanjut usia, alasan menggunakan narkotika yaitu sebagai berikut:
  - 1) Menghilangkan rasa sakit dari penyakit kronis;
  - 2) Menjadi kebiasaan (akibat penyembuhan dan menghilangkan rasa sakit);
  - 3) Pelarian dari frustrasi; atau
  - 4) Meningkatkan kesanggupan untuk berprestasi (biasanya sebagai zat

perangsang).

Pemberantasan narkoba tentunya tidak dapat ditekan jika aparat penegak hukum hanya fokus pada level para pengguna. Seharusnya pengguna maupun pecandu ditempatkan sebagai korban ataupun pasien yang harus direhabilitasi, dan yang menjadi target operasi kepolisian adalah para pengedar/bandar. Logikanya, dengan menangkap pengguna maka tentunya dapat membantu untuk menangkap pengedarnya yang kemudian pengguna dengan kategori tertentu dapat dijatuhi vonis rehabilitasi seperti yang diamanahkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2009 tentang Menempatkan Pemakai Narkoba ke dalam Panti Terapi dan Rehabilitasi. Sedangkan untuk pengedarnya diberikan sanksi pidana dapat langsung divonis hukuman mati.

Dapat dikatakan bahwa disatu sisi ada semangat yang luar biasa dalam pemberantasan narkoba dan precursor narkoba dalam UU Narkoba, namun di sisi lain juga tercermin semangat melindungi penyalahgunaan narkoba baik sebagai pecandu maupun sebagai korban narkoba.

Sepanjang diatur tersendiri oleh UU Narkoba tentulah berlaku ketentuan pidana misalnya perampasan barang-barang tertentu (Pasal 101). Hal ini dikarenakan ketentuan mengenai pencabutan hak-hak tertentu atau pengumuman putusan hakim merupakan bagian dari aturan pidana dalam UU Narkoba. Bahkan dengan tidak adanya amar putusan pidana tambahan khususnya pencabutan hak-hak tertentu terhadap pelaku tindak pidana narkoba dan precursor narkoba tertentu dapat mengakibatkan putusan dibatalkan. Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam Putusan Nomor Reg.15/mil/2000, tertanggal 27 Januari 2001:

*"Bahwa oleh karena tindak pidana yang dilakukan terdakwa adalah berupa penyalahgunaan narkoba, yang oleh masyarakat maupun pemerintah dianggap sebagai kejahatan berat yang dapat merusak keluarga, maupun generasi muda dan Negara, maka pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa tidak cukup dengan hukuman penjara dan denda, tetapi harus dijatuhi hukuman tambahan, yaitu dipecat dari anggota TNI Kopassus dan oleh karenanya putusan Mahkamah Militer Tinggi II Jakarta harus dibatalkan."*

Dalam Pasal 127 UU Narkoba yang menyatakan:

- 1) Setiap Penyalah Guna:
  - a. Narkoba Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun;
  - b. Narkoba Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun; dan
  - c. Narkoba Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.
- 2) Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 .
- 3) Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkoba, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Barda Nawawi mengutarakan masih pentingnya menggunakan sarana penal dalam rangka menanggulangi kejahatan yaitu:

- a. Sanksi pidana sangatlah diperlukan, kita tidak dapat hidup, sekarang maupun di masa

- yang akan datang tanpa pidana;
- b. Sanksi pidana merupakan alat atau sarana terbaik yang tersedia, yang kita miliki untuk menghadapi kejahatan- kejahatan atau bahaya besar serta untuk menghadapi ancaman-ancaman dari bahaya;
  - c. Sanksi pidana suatu ketika merupakan penjamin yang utama/terbaik dan suatu ketika merupakan pengancam yang utama dari kebebasan manusia. Ia merupakan penjamin apabila digunakan secara hemat, cermat dan secara manusiawi, ia merupakan pengancam apabila digunakan secara sembarangan dan secara paksa.

Kebijakan penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana penal oleh beberapa pakar kriminologi disebut juga dengan cara represif. Tindakan represif menitikberatkan pada upaya pemberantasan/penindasan/penumpasan sesudah kejahatan terjadi yaitu dengan dijatuhkannya sanksi pidana.

Dapat disimpulkan dari uraian diatas bahwa kedudukan pengguna narkoba sebagai pelaku dan sebagai korban sangat sulit dibedakan. Akan tetapi hal tersebut tidak dapat disamakan dan upaya penanggulangannya juga harus dibedakan. Pengguna narkoba yang awalnya dijamin rehabilitasi, berdasarkan Pasal 127 tersebut diatas dapat diancam dengan hukuman pidana. Di dalam hukum pidana dikenal "tidak ada kejahatan tanpa korban", sehingga dapat dikatakan bahwa mereka menjadi korban karena kejahatan yang dilakukannya sendiri.

BNN, Kepolisian, Kejaksaan, Hakim dan penegak hukum lainnya termasuk juga komponen masyarakat mempunyai tanggung jawab untuk melakukan penanggulangan dan pencegahan terhadap penyalahgunaan narkoba. Hal tersebut merupakan amanat dari peraturan perundang-undangan, termasuk dalam hal ini UU Narkoba. Pencegahan penyalahgunaan narkoba harus sesegera mungkin dilakukan dengan tindakan yang bersifat antisipatif, meliputi pencegahan primer, pencegahan sekunder, dan pencegahan tersier, seperti berikut ini:

1. Pencegahan Primer

Adalah pencegahan yang ditujukan kepada individu, kelompok atau masyarakat luas yang belum terkena kasus penyalahgunaan narkoba. Pencegahan diberikan dengan memberikan informasi dan pendidikan meliputi kegiatan alternatif agar mereka terhindar dari penyalahgunaan narkoba serta memperkuat kemampuannya untuk menolak.

2. Pencegahan Sekunder

Adalah pencegahan yang ditujukan kepada individu, kelompok atau masyarakat luas yang rentan terhadap atau lebih menunjukkan adanya kasus penyalahgunaan narkoba. Pencegahan ini dilakukan melalui jalur pendidikan, konseling, dan pelatihan agar mereka berhenti, kemudian melakukan kegiatan positif dan menjaga agar mereka tetap lebih mengutamakan kesehatan.

3. Pencegahan Tersier

Adalah pencegahan yang ditujukan kepada mereka yang sudah menjadi pengguna atau yang telah menderita ketergantungan. Pencegahan dapat dilakukan melalui pelayanan medis, rehabilitasi, dan menjaga agar mereka tidak kambuh dan sakaw.

## **2. Perlindungan terhadap Anak Penyalahgunaan Narkoba Ditinjau dari Aspek Viktimologi**

Pembatasan umur bagi anak yang melakukan tindak pidana atau berhadapan

dengan hukum didasarkan pada Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu pada Pasal 1 angka 4 dimana disebutkan bahwa Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.

Anak adalah orang dalam perkara anak telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan

belum pernah kawin. Namun seiring dengan perkembangan hukum di Indonesia, Mahkamah Konstitusi (MK) melakukan Judicial Review terhadap Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dimana Mahkamah Konstitusi merubah bunyi Pasal tersebut menjadi Anak adalah orang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin. Anak sangat perlu dilindungi dari berbagai bentuk kejahatan yang dapat mempengaruhi perkembangan fisik, mental, serta rohaninya. Oleh karena itu, diperlukan adanya peraturan yang dapat melindungi anak dari berbagai bentuk kejahatan.

Hukum harus selalu ditegakkan guna mencapai cita-cita dan tujuan Negara Indonesia yang telah dituangkan dalam pembukaan alinea keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Salah satu bidang hukum yang harus ditegakkan adalah bidang hukum pidana. Hal ini dikarenakan eksistensi hukum pidana sampai saat ini masih diakui sebagai salah satu sarana untuk menanggulangi atau mencegah terjadinya kejahatan khususnya kejahatan narkoba dan obat-obat terlarang yang sebagian besar dilakukan oleh anak yang masih berusia dibawah usia 21 (dua puluh satu) tahun.

Permasalahan yang timbul ketika membicarakan hukum yaitu terjadinya kejahatan dan pelanggaran tidak terlepas dari pelaku, perbuatan, punishment dan korban. Pada masalah pelaku, hukum pidana lebih cenderung membahas mengenai sifat bersalahnya pelaku tindak pidana, apakah dia dapat dikenai pertanggung jawaban pidana atau tidak, dan mengenai ada tidaknya alasan pembeda maupun alasan pemaaf pada pelaku. Kemudian pada masalah perbuatan, lebih menitik beratkan pada perbuatan tersebut melawan hukum atau tidak (criminal act). Selanjutnya masalah punishment akan lebih menitikberatkan pada stelsel hukum pidana. Terakhir masalah korban, hal ini seringkali dilupakan dalam masalah pidana, padahal korban merupakan pihak yang seharusnya diperhatikan. Pada saat berbicara tentang korban kejahatan, cara pandang kita tidak dilepaskan dari viktimologi. Melalui viktimologi dapat diketahui berbagai aspek yang berkaitan dengan korban, yaitu faktor penyebab munculnya kejahatan, bagaimana seseorang dapat menjadi korban, upaya mengurangi terjadinya korban kejahatan, hak dan kewajiban korban kejahatan<sup>17</sup>.

Kejahatan adalah suatu hasil interaksi karena adanya interelasi antara fenomena yang ada dan yang saling mempengaruhi. Pada umumnya hubungan korban dengan kejahatan adalah pihak yang menjadi korban sebagai akibat kejahatan. Pihak tersebut menjadi korban karena ada pihak lain yang melakukan kejahatan. Hal terpenting yang disepakati dalam hubungan ini yaitu bahwa pihak korban adalah pihak yang dirugikan dan

pelaku adalah pihak yang mengambil untung atau merugikan korban. Apabila hendak menemukan upaya penanggulangan kejahatan yang tepat, maka cara pandang kita sebaiknya tidak hanya terfokus pada hal-hal yang berkaitan dengan faktor penyebab timbulnya kejahatan atau metode apa yang paling tepat dipergunakan dalam penanggulangan kejahatan. Hal terpenting yang tidak boleh luput untuk dipahami adalah masalah korban kejahatan itu sendiri yang dalam keadaan-keadaan tertentu dapat menjadi pemicu munculnya kejahatan atau juga bahkan menjadi pelaku kejahatan itu sendiri. Di satu sisi, anak pengguna narkoba adalah pelaku dari tindak pidana narkoba yang diatur dalam UU Narkoba, namun di sisi lain ia juga adalah korban dari tindak pidana yang dilakukannya sendiri.

Kajian terhadap korban dipelajari dengan ilmu tersendiri yaitu Viktimologi dan di dalam viktimologi tersebut terdapat berbagai kajian mengenai korban diantaranya adalah mengenai peranan korban dalam suatu tindak pidana khususnya Narkoba. Von Hentig, seperti yang dikutip Bambang Waluyo beranggapan bahwa peranan korban dalam menimbulkan kejahatan adalah:

- a. Tindakan kejahatan memang dikehendaki oleh si korban untuk terjadi;
- b. Kerugian akibat tindak kejahatan mungkin dijadikan si korban untuk memperoleh keuntungan lebih besar;
- c. Akibat yang merugikan si korban mungkin merupakan kerja sama antara si pelaku dan si korban; dan
- d. Kerugian akibat tindak kejahatan sebenarnya tidak terjadi bila tidak ada provokasi si korban.

Lain halnya dengan pendapat JE. Sahetapy yang melihat hubungan antara kejahatan dengan korban secara berbeda. JE Sahetapy menawarkan suatu istilah "viktimitas" berasal dari kata "victimity", dimana dia menginginkan adanya pembatasan hubungan antara masalah korban dengan faktor kejahatan. "Jadi kalau kita beranjak dari pangkal tolak viktimitas, maka dengan sendirinya masalah korban tidak perlu selalu dihubungkan dengan faktor kejahatan. Sedangkan Arif Gosita mendefinisikan korban dalam berbagai dimensi antara lain:

- a. Korban akibat perbuatan manusia, korban akibat perbuatan manusia dapat menimbulkan perbuatan kriminal misalnya: korban kejahatan Narkoba, korban kejahatan perkosaan, korban kejahatan politik, dan yang bukan bersifat kriminal (perbuatan perdata) misalnya korban dalam bidang Administratif, dan lain sebagainya;
- b. Korban di luar perbuatan manusia, korban akibat di luar perbuatan manusia seperti bencana alam dan lain sebagainya<sup>20</sup>.

Muladi memiliki pendapat lain mengenai pengertian ini. Menurut beliau korban adalah seseorang yang telah menderita kerugian akibat suatu kejahatan atau rasa keadilan secara langsung telah terganggu sebagai akibat pengalamannya sebagai sasaran kejahatan<sup>21</sup>. Dalam hal ini Muladi melihat terciptanya korban secara langsung dari suatu tindakan kejahatan. Sementara Asep N Mulyana berpendapat bahwa ada 2 (dua) kategori korban yaitu direct victim dan indirect victim. Muladi dalam tulisan lainnya juga memaparkan dari segi pandang hukum pidana, kriminologis dan viktimologis, pendekatan yang berorientasi pada hubungan pelaku dan korban (offender-victim-oriented) untuk dapat melakukan identifikasi korban dalam beberapa kategori sebagai berikut:

- a. Korban serta merta (unrelated victim),
- b) Karena nasib;

- c) Korban yang turut memprovokatif (provocated victim);
- d) Korban yang turut mendorong, tanpa harus memprovokasi (precipative victim);
- e) Korban secara fisik lemah (biologically weak
- f) Victim), seperti anak, wanita, orang cacat;
- g) Korban yang lemah secara sosial (socially weak victim), misalnya kelompok imigran, minoritas;
- h) Korban politis (political victim);
- i) Korban latent, yakni mereka yang mempunyai karakter perilaku yang selalu menjadi korban (victim nato).

Frank R. Prassel menyatakan bahwa korban merupakan sosok yang terlupakan dalam studi kejahatan. Para korban kejahatan Narkotika, korban kekerasan, perampokan, pencurian dan tindakan lainnya telah diabaikan oleh polisi, pengadilan, dan akademisi yang hanya derkonsentrasi dalam mempelajari penjahat”<sup>23</sup>.

Dalam hal korban Anak, perlindungan yang diberikan oleh pemerintah kepada anak yang dalam situasi darurat adalah perlindungan khusus sebagaimana yang diatur dalam Pasal 59 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang berbunyi :

- 1) Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan Perlindungan Khusus kepada Anak.
- 2) Perlindungan Khusus kepada Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
  - a. Anak dalam situasi darurat;
  - b. Anak yang berhadapan dengan hukum;
  - c. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi;
  - d. Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
  - e. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
  - f. Anak yang menjadi korban pornografi;
  - g. Anak dengan HIV/AIDS;
  - h. Anak korban penculikan, penjualan, dan/ atau perdagangan;
  - i. Anak korban Kekerasan fisik dan/atau psikis;
  - j. Anak korban kejahatan seksual;
  - k. Anak korban jaringan terorisme;
  - l. Anak Penyandang Disabilitas;
  - m. Anak korban perlakuan salah dan penelantaran;
  - n. Anak dengan perilaku sosial menyimpang;
  - o. Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi Orang Tuanya.

Pasal 59A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak berbunyi :

Perlindungan Khusus bagi Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) dilakukan melalui upaya:

- a. penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya;

- b. pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan;
- c. pemberian bantuan sosial bagi Anak yang berasal dari Keluarga tidak mampu; dan
- d. pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa meskipun anak penyalahgunaan Narkotika melakukan kejahatan Narkotika dan obat-obat terlarang, tetap anak tersebut harus dilindungi dan dilakukan rehabilitasi yang dilakukan oleh BNN.

### **3. Peredaran Sindikat Narkotika di Indonesia dalam Era Perdagangan Bebas Internasional ditinjau dari Aspek Hukum Internasional**

Pada era perdagangan bebas, secara faktual batas antar negara semakin kabur meskipun secara yurisdiksi tetap tidak berubah. Pelaku kejahatan tidak mengenal batas wilayah maupun batas yurisdiksi, mereka beroperasi dari satu wilayah negara ke wilayah negara lain dengan bebas. Para pelaku kejahatan telah sejak lama menggunakan konsep perdagangan bebas tanpa dihadapkan pada rambu-rambu hukum, bahkan yang terjadi di berbagai negara di dunia saat ini, hukum dengan segala keterbatasannya menjadi pelindung bagi para pelaku kejahatan tersebut<sup>24</sup>.

Pengertian tentang kejahatan internasional telah diterima dunia internasional dan merupakan pengertian yang bersifat umum. Dalam kenyataannya, kejahatan internasional adalah kejahatan yang telah disepakati dalam konvensi- konvensi internasional serta kejahatan yang beraspek internasional<sup>25</sup>. Kejahatan yang diatur dalam konvensi internasional yaitu meliputi kejahatan narkotika, kejahatan terorisme, kejahatan uang palsu, kejahatan terhadap penerbangan sipil, dan kejahatan-kejahatan lainnya<sup>26</sup>. Karakteristik kejahatan internasional adalah kejahatan yang membahayakan umat manusia, kejahatan yang mana pelakunya dapat diekstradisi, dan kejahatan yang dianggap bukan kejahatan politik<sup>27</sup>. Kejahatan-kejahatan yang beraspek internasional lebih sering disebut sebagai kejahatan transnasional<sup>28</sup>. Kejahatan transnasional meningkat akibat perkembangan era perdagangan bebas internasional salah satunya kejahatan peredaran gelap narkotika.

Kejahatan peredaran gelap narkotika yaitu kejahatan berdimensi internasional yang memiliki sifat terorganisir (berupa sindikat), adanya dukungan dana yang besar, serta peredarannya memanfaatkan teknologi yang canggih. Peredaran gelap narkotika internasional selalu melibatkan warga negara asing dan berdampak terhadap teritorial dua negara atau lebih serta selalu didahului oleh persiapan atau perencanaan yang dilakukan diluar batas teritorial negara tertentu. Selain itu, modus operandi tindak pidana narkotika internasional terbagi atas tiga wilayah operasi yaitu negara keberangkatan, negara transit dan negara tujuan pemasaran.

Beberapa kawasan yang menjadi negara sumber atau keberangkatan peredaran gelap narkotika psikotropika antara lain<sup>29</sup>:

1. Heroin:
  - a. Thailand-Myanmar-Laos atau yang dikenal dengan sebutan negara Golden Triangle (Segitiga Emas)
  - b. Iran-Pakistan-Afganistan atau yang dikenal dengan negara Golden Crescent (Bulan Sabit Emas)
2. Kokain, banyak berasal dari Kolumbia, Peru, Bolivia dan Brazil.
3. Methamphetamine (shabu-shabu), banyak berasal dari Hongkong dan Cina.

4. Ekstasi, banyak berasal dari Hongkong, Cina dan Belanda.

Kebijakan penanggulangan kejahatan narkotika pada awalnya dituangkan dalam The United Nation's Single Convention on Narcotic Drugs 1961. Konvensi ini pada dasarnya dimaksudkan untuk:

1. Menciptakan satu konvensi internasional yang dapat diterima oleh negara-negara di dunia dan dapat mengganti peraturan mengenai pengawasan internasional terhadap penyalahgunaan narkotika yang terpisah-pisah di 8 bentuk perjanjian internasional.
2. Menyempurnakan cara-cara pengawasan peredaran narkotika dan membatasi penggunaannya khusus untuk kepentingan pengobatan dan pengembangan ilmu pengetahuan; dan
3. Menjamin adanya kerjasama internasional dalam pengawasan peredaran narkotika untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut diatas.

Dapat disimpulkan bahwa kerjasama antar negara terhadap pemberantasan peredaran gelap narkotika harus ditingkatkan karena sangat sulit bagi suatu negara untuk dapat memberantas peredaran gelap narkotika yang sudah mendunia ini sendirian. Dalam hal ini kejahatan transnasional dibidang Narkotika semakin meningkat, sehingga dalam penyidikan terhadap kejahatan tersebut penyidik dihadapkan pada birokrasi dan sistem hukum yang berbeda yang mengakibatkan terhambatnya proses penyidikan, bahkan tidak dapat dilakukan penuntutan. Berbagai kesepakatan bilateral dan multilateral telah dilakukan antar negara guna mengatasi permasalahan yang terjadi, khususnya dalam penanganan kejahatan narkotika tersebut.

Disamping itu, jika kejahatan narkotika terjadi dan melibatkan lebih dari satu negara, maka permasalahan yang mungkin timbul dalam penanganannya diantaranya yaitu mengenai:

1. Masalah batas negara dan yurisdiksi;
2. Perbedaan hukum nasional masing-masing negara;
3. Ada tidaknya perjanjian ekstradisi;
4. Ada tidaknya perjanjian mengenai bantuan timbal balik (mutual legal assistance); dan
5. Kecepatan dalam pertukaran informasi antara negara-negara yang menjadi tujuan peredaran gelap narkotika.

Batas dari kewenangan aparat penegak hukum dalam melakukan penegakan hukum dibatasi oleh suatu wilayah negara yang berdaulat penuh sebagai batas dari yurisdiksi hukum yang dimilikinya. Sedangkan di sisi lain para pelaku kejahatan dapat bergerak dengan lebih bebas melewati batas wilayah negara sepanjang didukung dengan adanya dokumen keimigrasian yang memadai, sehingga prosesnya sedikit lambat dan berbelit-belit. Pola peredaran sindikat narkotika dan obat-obat terlarang di wilayah Indonesia dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Dari bulan sabit emas Asia Tengah, narkotika dan obat-obat terlarang melewati perjalanan panjang untuk sampai ke Indonesia.
2. Pengedar memasukkan narkotika dan obat-obat terlarang dengan sembunyi dan sangat rahasia yaitu dalam beberapa kaleng merah, sepintas kaleng tersebut berisi manisan bermerek Sheezan dari Lahore, Pakistan. Dan jika dibuka, mata hanya melihat manisan berwarna coklat. Tetapi, tak disangka di dalamnya terdapat 3.455 gram heroin dan 524 gram sabu di dalam bungkus plastik. Dan bungkus tersebut dimasukkan dalam

kardus sachet kopi dan makanan ringan. Beratnya hanya 10 gram hingga 100 gram. Semuanya diperkirakan bernilai Rp.4.500.000.000.- (empat miliar rupiah). Narkotika di Indonesia berasal dari daerah-daerah produsen terkemuka di dunia. Heroin dan sabu misalnya, berasal dari golden crescent, yaitu Afghanistan, Iran, dan Pakistan.

3. Pasokan dari Afghanistan skala besar, yaitu mencapai 93% (sembilan puluh tiga persen). Dari jumlah tersebut, 12% (dua belas persen) didistribusikan melalui jalur utara ke Eropa dan Asia melalui Turkmenistan, Tajikistan, Uzbekistan, dan Kazakhstan. Sejumlah 53% (lima puluh tiga persen) sabu dan heroin dikirim melalui jalur barat ke Eropa Iran. Tidak kurang dari 700 ton sabu dan heroin beredar di jalur ini setiap tahun. Sekitar 35% (tiga puluh lima persen) dikirim ke Asia Timur Jauh melalui Pakistan, khususnya melalui jalur Pakistan dan India. Negara tujuannya adalah Thailand, Kamboja, Malaysia, dan Indonesia.
4. Dari Pakistan, khususnya Karachi dan Lahore, barang haram itu dikirim ke Bangkok, Phuket, dan terus ke selatan melalui Songkla, Pattani-semua di Thailand- hingga ke Malaysia dan Indonesia.
5. Dari India, sabu dan heroin beredar ke Nepal, Mumbai, Chennai, dan Hyderabad, kemudian ke Kuala Lumpur, Port Klang, Melaka, Johor Baru, dan masuk ke Selat Malaka. Medan, Kepulauan Riau, dan Dumai menjadi tempat transit berikutnya. Melalui Kuching, narkotika terus masuk ke Indonesia melalui perbatasan Entikong ke Pontianak dan Jakarta. Juga melalui Nunukan ke Tarakan atau kota-kota lain di Sulawesi yang mempunyai hubungan transportasi dari Nunukan. 11 (sebelas) tahun yang kemudian dilakukan perubahan pada tanggal 6 Maret sampai dengan tanggal 24 Maret 1972 di Jenewa yang menghasilkan Protokol dan yang dibuka untuk penandatanganan pada tanggal 25 Maret 1972, termasuk oleh Indonesia<sup>32</sup>. Transformasi yang dilakukan oleh Indonesia yakni meratifikasinya melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs And Psychotropic Substance, 1988 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika, 1988), dengan pertimbangan bahwa Pemerintah Republik Indonesia memandang perlu untuk bersama-sama dengan anggota masyarakat dunia lainnya aktif mengambil bagian dalam upaya memberantas peredaran gelap narkotika dan psikotropika, oleh karena itu telah menandatangani United Nations Convention Againsts Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, 1988 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika, 1988) di Wina, Australia pada tanggal 17 Maret 1989 dan telah pula meratifikasi Konvensi Tunggal Narkotika 1961 dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1976 dan Konvensi Psikotropika 1971, dengan undang-undang Nomor 8 Tahun 1996, serta membentuk Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika. Saat ini Negara Indonesia telah melahirkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang secara tegas menguraikan beberapa perbuatan mulai dari mengimpor, mengekspor, memproduksi, menanam, menyimpan, mengedarkan, dan/atau menggunakan narkotika, yang jika dilakukan tanpa pengendalian dan pengawasan dari pihak yang berwenang, dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Dari hasil kegiatan diharapkan peserta dapat mengetahui dan memahami materi sebagai berikut:

Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika membedakan pelaku pidana narkotika menjadi 2 yaitu :

Pengedar narkotika. meliputi : orang yang secara melawan hukum memproduksi narkotika; menjual narkotika; mengimpor atau mengeksport narkotika, melakukan pengangkutan (kurir) dan melakukan peredaran gelap narkotika.

Pengguna narkotika, dibedakan menjadi 2 yaitu pecandu narkotika dan penyalah guna narkotika. Pecandu narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika dan memiliki ketergantungan terhadap narkotika baik secara fisik maupun psikis. Sedangkan penyalah guna narkotika adalah orang secara melawan hukum, aktif menggunakan narkotika.

Hukuman pidana bagi pengedar narkotika diatur dalam pasal 111, 112, 113, 132 Undang Undang Nomor 35 tahun 2009, tentang Narkotika, dengan hukuman kurungan penjara minimal 4 tahun dan maksimal hukuman mati, serta hukuman pidana berupa denda maksimal hingga 10.000.000.000,-

Sedangkan hukuman pidana bagi pengguna narkotika diatur dalam pasal 127 dengan hukuman penjara maksimal 4 tahun, hukuman pidana denda maksimal 10.000.000.000. Pengguna narkotika juga berhak untuk melakukan rehabilitasi untuk penyembuhan dari ketergantungan terhadap narkotika.

### **Saran**

Adapun hal-hal yang dapat disarankan adalah sebagai berikut:

- 1) Sebaiknya penegakan hukum terhadap Kejahatan Narkotika di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika harus ditegaskan aturannya sehingga pengguna dan pengedar yang melakukan kejahatan Narkotika dan obat-obat terlarang mendapatkan efek jera dan tidak mengulangi perbuatannya tersebut.
- 2) Sebaiknya anak penyalahgunaan Narkotika lebih dilindungi dikarenakan menurut viktimologi anak tersebut menjadi korban dan menjadi pelaku, anak tersebut diberikan rehabilitasi sehingga sadar akan perilaku yang dilakukannya merupakan kejahatan yang membahayakan dirinya baik dari fisik maupun psikis.
- 3) Sebaiknya Indonesia lebih tegas terhadap peredaran sindikat Narkotika dalam era perdagangan bebas internasional dan saling memperkuat kerjasama dengan Negara lain dalam pemberantasan peredaran sindikat Narkotika dengan membuat perjanjian kerjasama internasional.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- A.R. Sujono dan Bony Daniel, "Komentar dan pembahasan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009" (Bandung: Alumni, 2012).
- Bambang Waluyo, Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan (Jakarta: Sinar Grafika, 2013).
- Barda Nawawi Arief, Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Tindak pidana dengan

- Pidana Penjara (Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 2013).
- Budiarto, M. SH, Ekstradisi dalam Hukum Nasional (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2014).
- Dikdik M. Arief dan Elisatris Gultom, Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013).
- Direktorat IV/Narkoba dan K.T, Tindak Pidana Narkoba dalam Angka dan Gambar (Jakarta: POLRI Press, 2012).
- Frank R. Prassel, Criminal Law, Justice, and Society (California: Goodyear Publishing Company Inc., 2014).
- Hari Sasangka, Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana (Bandung: Mandar Maju, 2011).
- JE. Sahetapy (ed), Viktimologi Sebuah Bunga Rampai (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2015).
- Kusno Adi, Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak (Malang: UMM Press, 2014).
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana (Bandung: Alumni, 2013).
- O.C. Kaligis & Associates, Narkoba dan Peradilannya di Indonesia, Reformasi Hukum Pidana Melalui Perundangan dan Peradilan (Bandung: Alumni, 2012).
- Purwosutjipto, H.M.N, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia (Jakarta: Djambatan, 2015).
- Romli Atmasasmita, Tindak Pidana Narkotika Transnasional dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013).
- R. Makbul Padmanagara, Kejahatan Internasional, Tantangan dan Upaya Pemecahan (Jakarta: Sinar Grafika, 2013).
- Sardjono, Kerjasama Internasional di Bidang Kepolisian (Jakarta: NCB Indonesia, 2014).
- Siswantoro Sonarso, Penegakan Hukum Dalam Kajian Sosiologis (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014).
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2014).
- Soedjono Dirdjosisworo, Pathologi Sosial (Bandung: Alumni, 2013).
- Soedjono Dirdjosisworo, Ruang Lingkup Kriminologi (Bandung: Remaja Karya, 2013).
- Yusuf Apandi, Katakan Tidak Pada Narkoba (Bandung: Simbiosis Rekatama Mebia, 2012).
- <http://daerah.sindonews.com/read/1080045/174/bandar-sabu-malaysia-simpan-narkoba-dalam-saset-kopi-herbal-1453717157> (diakses 28 Januari 2016)
- Muladi, "Perlindungan Korban Melalui Proses Pidana" (makalah disampaikan pada Seminar Viktimologis di Universitas Airlangga, Surabaya, 28-29 Oktober 1988)
- Artikel dalam jurnal on line
- Seribu Cara Penyelundupan Narkotika ke Indonesia. Dalam <http://bataviase.co.id>. Diakses tanggal 29 Januari 2016